

**M I L I K**  
**SETDA KENDAL**  
**SJDI HUKUM**

**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR : 11 TAHUN : 2006 SERI : A NO. : 2**

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR 11 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERHITUNGAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2005**

perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf "a", perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

ingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 );
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 );
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369 );
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 );
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );

10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422 );
14. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574 );

20. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 );
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 );
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540 );
27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503 );
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 16 Seri E No. 8 ) ;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 1 Seri A No. 1 ) ;
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005 Nomor 9 Seri A No. 3 ).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

dan

**BUPATI KENDAL**

**MEMUTUSKAN :**

**menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2005.**

**Pasal 1**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	390.223.816.552,00
b. Belanja	Rp.	367.293.212.501,00
Defisit	Rp.	22.930.604.051,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	18.647.307.229,74
- Pengeluaran	Rp.	3.692.653.900,00
Surplus	Rp.	14.954.653.329,74

**Pasal 2**

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 3.381.299.952,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	386.842.516.600,00
b. Realisasi	Rp.	390.223.816.552,00
Sisa lebih	Rp.	3.381.299.952,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah ( Rp. 49.514.170.379,00 ) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	416.807.382.880,00
b. Realisasi	Rp.	367.293.212.501,00
Sisa kurang	Rp.	49.514.170.379,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 52.895.470.331,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Surplus / ( Defisit )	(Rp.)	29.964.866.280,00
b. Realisasi	Rp.	22.930.604.051,00
Sisa lebih	Rp.	52.895.470.331,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 15.010.212.950,26 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan :		
1) Anggaran setelah perubahan	Rp.	33.657.866.280,00
2) Realisasi	Rp.	18.647.307.229,74
Sisa kurang	(Rp.)	15.010.559.050,26

b. Pengeluaran :

1) Anggaran setelah perubahan	Rp.	3.693.000.000,00
2) Realisasi	Rp.	3.692.653.900,00
Sisa kurang	(Rp.)	346.100,00

**Pasal 3**

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp.	1.610.772.762.257,01
b. Jumlah Utang	Rp.	3.753.998.724,43
c. Jumlah Ekuitas		
Dana	Rp.	1.607.018.763.532,58

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 37.849.735.108,74 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas		
1 Januari 2005	Rp.	18.647.307.229,74
b. Jumlah penerimaan kas	Rp.	390.223.816.552,00
	Rp.	408.871.123.781,74
c. Jumlah pengeluaran	Rp.	370.985.866.401,00
d. Saldo Kas		
31 Desember 2005	Rp.	37.885.257.380,74

**Pasal 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kendal
2. Lampiran II : Neraca Daerah Kabupaten Kendal
3. Lampiran III : Laporan Arus Kas Kabupaten Kendal
4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Kendal

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal


Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 31 Juli 2006

**BUPATI KENDAL**

Cap ttd

**HENDY BOEDORO**



Diundangkan di Kendal  
Pada Tanggal 3 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

**Ir. KARDANI ISWANTAH**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 111 609

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006  
NOMOR : 11 SERI : A NO. : 2

